



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI**  
**KECAMATAN SONGGON**  
**DESA SONGGON**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor : 275 Tlp.(0333) 633162 Kode Pos 68463  
Email: great.pemdessonggon@gmail.com web: www.songgon.desa.id

---

S A L I N A N  
**SURAT PERJANJIAN PINJAM PAKAI TANAH/BANGUNAN**  
PEMERINTAH DESA SONGGON  
Nomor : 593.3/01/429.509.01/2021

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat(2) dalam Peraturan Desa Songgon Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Aset Desa, maka pada hari ini Rabu ,tanggal Duapuluh empat bulan Maret tahun Duaribu duapuluh satu, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Tanto Sulistriyono, S.Sos, M.Si  
Jabatan : Penjabat Kepala Desa Songgon  
Alamat : Desa Songgon Kecamatan Songgon  
NIP : 196609081987031006

Dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Desa Songgon yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Nila Kusuma  
Jabatan : Kepala Pengurus TK. Pertiwi  
Alamat : Dusun Pakis RT.02/01 Desa Songgon  
No. KTP : 3510194412770001

Dalam hal ini bertindak atas nama Ketua Pengurus TK Pertiwi 4 (Yayasan Dharma Wanita Kabupaten Banyuwangi yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Para pihak menerangkan terlebih dahulu:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** akan meminjamkan sejumlah Aset Desa Songgon kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** benar-benar telah menyatakan persetujuannya untuk meminjam Aset Desa Songgon dari **PIHAK PERTAMA**.
2. Bahwa para pihak menerangkan, bahwa **PIHAK PERTAMA** dengan ini meminjamkan kepada **PIHAK KEDUA**, yang dengan ini meminjam sejumlah Aset Desa dari **PIHAK PERTAMA**, yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dengan meterai cukup serta dilampirkan dalam perjanjian ini.
3. Rincian atas sejumlah Aset Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) akan disebutkan dalam Perjanjian Pinjam Pakai ini.

Selanjutnya para pihak menerangkan bahwa Perjanjian Pinjam Pakai ini dilangsungkan dan diterima dengan syarat-syarat ketentuan-ketentuan yang diatur dalam 8 (delapan) pasal, seperti berikut di bawah ini :

#### Pasal 1

##### Jenis dan Jumlah Barang

Jenis dan Jumlah barang yang akan dipinjamkan oleh Pihak Pertama yaitu, antara lain;

- a. Sebidang Tanah dengan Luas  $\pm 474M^2$
- b. Sebuah Bangunan Gedung Sekolah Luas  $\pm 88M^2$
- c. Sebuah Bangunan Kantor Guru Luas  $\pm 62M^2$

Yang terletak di Dusun Krajan RT.01/01 Desa Songgon

Sebagaimana tersebut dalam Petok C. No 2300 Persil No 241Klas D.I Luas:  $3370M^2$

Sebagaimana gambar terlampir\*

#### Pasal 2

##### Penggunaan dan Jangka Waktu

- (1) Objek Perjanjian Pinjam Pakai akan digunakan sebagai Gedung Pendidikan TK Pertiwi 4 (Yayasan Dharma Wanita Kabupaten Banyuwangi)
- (2) Pinjam Pakai ini dilangsungkan dan diterima untuk jangka waktu 1 (Satu) Tahun, terhitung sejak tanggal ( 24 Maret 2021 ) dan berakhir pada tanggal (24 Maret 2022).
- (3) Setelah jangka waktu tersebut berakhir dan PIHAK KEDUA bermaksud untuk memperpanjang, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis, selambat-lambatnya 2 ( Dua )] bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini.

#### Pasal 3

##### Kewajiban Pihak Pertama

- (1) Pihak Pertama memiliki kewajiban untuk menyerahkan Objek Perjanjian Pinjam Pakai dimaksud kepada Pihak Kedua dalam keadaan Baik.
- (2) Pihak Pertama menjamin kepada Pihak Kedua, bahwa Objek Perjanjian Pinjam Pakai yang disebutkan dalam perjanjian ini benar-benar milik Pihak Pertama, tidak digadaikan dengan cara apapun juga bebas dari sitaan, tidak tersangkut suatu perkara hukum dan belum pernah dijual atau dialihkan hak-haknya kepada siapapun juga.
- (3) Pihak Pertama menjamin kepada Pihak Kedua selama perjanjian ini berlaku membebaskan Pihak Kedua dari segala tuntutan atau gugatan dari siapapun juga berkenaan dengan Objek Perjanjian Pinjam Pakai tersebut sebelum di Pinjam Pakai oleh Pihak Kedua.

#### Pasal 4

## Kewajiban Pihak Kedua

- (1) Pihak Kedua memiliki kewajiban atas biaya operasional yang timbul selama masa peminjaman
- (2) Pihak Kedua memiliki kewajiban atas biaya pemeliharaan selama masa peminjaman.
- (3) Pihak Kedua memiliki kewajiban untuk menjaga dan menyimpan dengan baik atas Objek Perjanjian Pinjam Pakai yang disebutkan dalam Pasal 1, dan mengembalikan sesuai dengan keadaan pada saat menerima dari Pihak Pertama.
- (4) Apabila terjadi kerusakan atau kehilangan pada Objek Pinjam Pakai karena kelalaian Pihak Kedua maka Pihak Kedua memiliki kewajiban untuk melakukan penggantian secara penuh atas kerusakan yang terjadi terhadap Objek Pinjam Pakai.

## Pasal 5

### Berakhirnya Perjanjian

- (1) Tujuan Perjanjian telah tercapai.
- (2) Terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan Perjanjian Pinjam Pakai tidak dapat dilaksanakan.
- (3) Salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan Perjanjian ini.
- (4) Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Objek Perjanjian Pinjam Pakai hilang.
- (6) Terdapat hal yang merugikan masyarakat Desa.
- (7) Berakhirnya jangka waktu Perjanjian.

## Pasal 6

### Force Majeure

- (1) Yang dimaksud dengan *force majeure* dalam Perjanjian ini adalah peristiwa yang terjadi diluar kendali Pihak Pertama dan Pihak Kedua, termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam, huru-hara, perang, kerusuhan massa yang mempengaruhi Objek Pinjam Pakai Pihak Pertama dan/atau Pihak Kedua yang dimaksud dalam perjanjian ini.
- (2) Apabila Objek Pinjam Pakai milik Pihak Pertama dan/atau Pihak Kedua yang dimaksud dalam Perjanjian ini mengalami kerugian dalam bentuk apapun karena peristiwa *force majeure*, maka segala kerugian yang timbul akan sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing pihak
- (3) Dalam hal peristiwa *force majeure* tersebut di atas mengakibatkan kegiatan usaha Pihak Kedua yang dimaksud dalam perjanjian ini ditutup dan/atau tidak dapat beroperasi maka para pihak sepakata untuk mengakhiri Perjanjian ini dan untuk selanjutnya masing-masing pihak saling melepaskan haknya untuk menuntut pihak lainnya.

## Pasal 7

### Lain-lain

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian, akan diatur sebagai perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan ini.
- (2) Semua perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan perjanjian ini akan diupayakan diselesaikan secara kekeluargaan. Dalam hal ini perlu penyelesaian hukum masing-masing pihak sepakat menunjuk PN *Setempat* guna penyelesaian hukum selanjutnya.
- (3) Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua dan bermeterai cukup, masing-masing pihak memegang satu diantaranya sebagai asli dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 8  
Penutup

Demikian Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan ini dibuat, setelah para pihak membaca dan memahami tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun bersama-sama menyepakatinya dengan disaksikan dan ditandatangani minimal oleh 2 (dua) orang saksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PIHAK KEDUA

Ttd

Ketua TK Pertiwi 4  
SAKSI PIHAK II  
  
- Tokoh Masyarakat  
/Komite TK Pertiwi

Ttd

Yanto Suwanto

Songgon, 24Maret 2021  
PIHAK PERTAMA

Materai  
Rp.10.000

Ttd

PJ.Kepala Desa  
SAKSI PIHAK I  
- Sekretaris Desa

Ttd

Yakup Hariyanto

- Ketua BPD Songgon

Ttd

RB. Moh. Hosen

Catatan:

- (1) Surat perjanjian pinjam meminjam dapat ditambahkan sesuai dengan kesepakatan para pihak selama tidak bertentangan dengan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016.